

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP / 302 / V / 2011

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 11
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-11*),
LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Subbagian 139 D angka 139.045 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur setiap personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk dan Tata Cara Lisensi Personel Bandar Udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/4/2U tanggal 30 Nopember 1966 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 11 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-11*), LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Heliport adalah suatu lapangan terbang atau suatu daerah tertentu di darat atau di perairan atau di suatu struktur, terdiri dari bangunan atau fasilitas (peralatan) yang dipakai sebagian atau seluruhnya untuk melakukan pendaratan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat helikopter.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih ringan dari udara, dapat terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri.
5. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas pokok bandar udara.
6. Pengoperasian adalah rangkaian kegiatan menyiapkan, menghidupkan dan/atau menjalankan, memantau kinerja operasi dan mematikan suatu peralatan.
7. Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas bandar udara dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, kualitas fasilitas bandar udara.
8. Fasilitas Pokok adalah fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat bandar udara
9. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan melihat, menguji, serta mencatat kondisi suatu fasilitas bandar udara sesuai dan/atau berdasarkan persyaratan standar teknis operasional bandar udara dan/atau standar teknis operasional lain yang relevan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.

11. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
12. Kartu Lisensi adalah tanda pengenal personel bandar udara yang mencantumkan lisensi dan rating yang dimiliki
13. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki
14. Garbarata adalah fasilitas berupa lorong yang menghubungkan pesawat udara dengan gedung terminal bandara, yang dipergunakan untuk naik turunnya penumpang ke dan dari pesawat udara atau ke dan dari gedung terminal bandar udara.
15. Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment /GSE*) adalah peralatan bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat kedatangan dan/atau keberangkatan, termasuk untuk pemuatan dan/atau penurunan penumpang, kargo, pos, serta keperluan operasional pesawat udara lainnya.
16. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
17. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
18. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapat ijin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara
20. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
21. Kepala Sub Direktorat adalah Kepala Sub Direktorat Personel dan Operasi Bandar Udara.

BAB II

PERSONEL BANDAR UDARA

Pasal 2

- (1) Personel Bandar Udara yang diatur dalam Peraturan ini, yaitu :
- a. personel teknik bandar udara;
 - b. personel elektronika bandar udara;
 - c. personel listrik bandar udara;
 - d. personel mekanikal bandar udara;
 - e. personel pengatur pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*);
 - f. personel peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment operator/GSE operator*);
 - g. personel pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*);
 - h. personel pelayanan garbarata (*aviobridge operator*);
 - i. personel pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*); dan
 - j. personel pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Load Master/HLM*).
- (2) Personel teknik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas teknik bandar udara.
- (3) Personel elektronika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas elektronika bandar udara
- (4) Personel listrik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas listrik bandar udara.
- (5) Personel mekanikal bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas mekanikal bandar udara.
- (6) Personel pengatur pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap ketertiban, keselamatan pergerakan lalu lintas di apron serta pemarkiran atau penempatan pesawat udara.
- (7) Personel peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment operator/GSE operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir f, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating

untuk melaksanakan pengoperasian peralatan pelayanan darat pesawat udara.

- (8) Personel pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan pemanduan parkir pesawat udara pada saat menghidupkan mesin dan/atau pada saat akan parkir di apron, baik dengan mempergunakan alat dan/atau tanda dan/atau dengan menggunakan aba-aba.
- (9) Personel pelayanan garbarata (*aviobridge operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir h, yaitu personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan pengoperasian peralatan garbarata.
- (10) Personel pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir i, merupakan personel bandar udara yang memiliki lisensi dan rating untuk mengawasi, mengatur dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di *heliport/deck* yang berhubungan dengan pendaratan, keberangkatan dan pergerakan pesawat helikopter.
- (11) Personel pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*) yang mempunyai kualifikasi khusus untuk pekerjaan pengangkatan barang di luar helikopter (*external load*).

Pasal 3

- (1) Personel Bandar Udara yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan personel yang melakukan kegiatan di sisi udara, antara lain :
 - a. personel kebersihan pesawat udara (*aircraft cleaner*);
 - b. pengemudi kendaraan di sisi udara;
 - c. tenaga angkat bagasi (*apron porter*);
 - d. pengawas jarak antar sayap pesawat udara (*wing man*); dan
 - e. petugas pemeliharaan di sisi udara.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempunyai kompetensi di bidangnya berupa tanda bukti telah mengikuti pembekalan pengetahuan tentang *human factor* atau *safety awareness*, yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara / Penyelenggara Bandar Udara / Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan.

BAB III

KETENTUAN LISENSI DAN RATING

Bagian Kesatu

Bidang dan Tingkatan Lisensi

Pasal 4

- (1) Setiap personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas pokok bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku sesuai rating.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk setiap bidang pekerjaan bandar udara, yaitu sebagai berikut :
 - a. bidang fasilitas teknik bandar udara;
 - b. bidang fasilitas elektronika bandar udara;
 - c. bidang fasilitas listrik bandar udara;
 - d. bidang fasilitas mekanikal bandar udara;
 - e. bidang pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control / AMC*);
 - f. bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment / GSE*);
 - g. bidang pemanduan parkir pesawat udara (*Marshalling*);
 - h. bidang pelayanan garbarata (*aviobridge*);
 - i. bidang pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*).
 - j. bidang pengatur beban muatan helikopter (*Helicopter Load Master/HLM*)

Pasal 5

- (1) Lisensi personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibedakan berdasarkan tingkat keahlian atau kualifikasi, meliputi :
 - a. tingkat terampil; dan
 - b. tingkat ahli.
- (2) Lisensi personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibedakan berdasarkan tingkat keahlian atau kualifikasi, meliputi :
 - a. tingkat junior; dan
 - b. tingkat senior.
- (3) Bidang lisensi dan rating seorang Personel Bandar Udara dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijabarkan pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

Buku Lisensi dan Kartu Lisensi

Pasal 6

- (1) Setiap Personel Bandar Udara wajib memiliki buku lisensi dan kartu lisensi sesuai rating.
- (2) Setiap Personel Bandar Udara hanya boleh memiliki paling banyak 2 (dua) buku lisensi dan 6 (enam) kartu lisensi untuk masing-masing rating personel bandar udara yang berbeda.
- (3) Setiap Personel Bandar Udara dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) rating untuk setiap buku lisensi dan 1 (satu) rating untuk setiap kartu lisensi yang dimilikinya.
- (4) Khusus personel peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment operator/GSE operator*) dapat memiliki paling banyak 4 (empat) rating untuk setiap buku lisensi dan 1 (satu) rating untuk setiap kartu lisensi yang dimilikinya.

Pasal 7

- (1) Buku lisensi Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dan memuat informasi sebagaimana pada Lampiran II.A Peraturan ini.
- (2) Contoh bentuk buku lisensi Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II.B Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kartu lisensi Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dan memuat informasi sebagaimana pada Lampiran III.A Peraturan ini.
- (2) Contoh bentuk kartu lisensi Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran III.B Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Permohonan Lisensi dan/atau Rating

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan lisensi sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka setiap Personel Bandar Udara dapat mengajukan permohonan kepada Direktur untuk melakukan :

- a. penerbitan lisensi dan/atau rating;
 - b. perpanjangan rating;
 - c. peningkatan lisensi;
 - d. penggantian lisensi dan/atau rating; dan
 - e. validasi lisensi dan/atau rating.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan yang merupakan tempat pemegang lisensi mengikuti pembekalan atau bimbingan teknis; atau
 - c. instansi Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia tempat pemohon bekerja.

Bagian Keempat

Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Lisensi dan/atau Rating

Pasal 10

Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan lisensi dan/atau rating berdasarkan permohonan penerbitan lisensi dan/atau rating, setelah memenuhi :

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. lulus ujian tertulis (teori) dan praktek.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
- a. surat permohonan penerbitan lisensi dan/atau rating personel bandar udara sebagaimana contoh format surat permohonan pada lampiran V;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter Pemerintah;
 - c. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk penerbitan lisensi dan / atau rating :
 - 1). Tingkat terampil atau lisensi dan/atau rating tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi, minimal SMU/ sederajat dengan jurusan yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
 - 2). Tingkat ahli minimal :
 - a) SMU atau sederajat minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di bidang terkait; atau
 - b) Diploma I / D-I dengan masa kerja minimal 13 (tiga belas) Tahun di bidang terkait; atau
 - c) Diploma II / D-II dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) Tahun di bidang terkait; atau
 - d) Diploma III / D-III di bidang terkait.

- d. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sesuai ketentuan bidang lisensi dan/atau rating yang dimohonkan;
 - e. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk /KTP yang masih berlaku dengan persyaratan usia pemegang 18 tahun sampai dengan 60 tahun;
 - f. salinan (*copy*) Surat Izin Mengemudi/SIM sesuai dengan bidang rating yang dimohonkan (khusus untuk personel *Ground Support Equipment /GSE*);
 - g. salinan (*copy*) rating BTT (Khusus untuk permohonan rating ATN dan/atau ATW personel *Ground Support Equipment /GSE*);
 - h. salinan (*copy*) rating *Helideck Assistant Fire Fighting* atau *Helideck Assistant Dispatcher* atau *Helideck Assistant Freight Handling / Material* (Khusus untuk permohonan rating *Helicopter Landing Officer* personel Pelayanan Pendaratan Helikopter)
 - i. salinan (*copy*) rating *Helicopter Landing Officer* personel Pelayanan Pendaratan Helikopter (Khusus untuk permohonan rating *Helicopter Load Master* personel Pengatur Beban Muatan Helikopter)
 - j. pas photo berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil dan tingkat junior serta lisensi tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi; dan
 - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan tingkat senior.
 - k. bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan rapi secara berurutan sesuai *checklist* pemeriksaan persyaratan administrasi penerbitan lisensi dan/atau rating pada Lampiran X.A Peraturan ini, dan dimasukkan ke dalam map atau sampul.

Pasal 12

- (1) Direktur menunjuk tim atau petugas untuk verifikasi persyaratan administrasi dan melaksanakan pengujian, setelah menerima permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.
- (2) Hasil verifikasi persyaratan administrasi oleh tim atau petugas dituangkan dalam berita acara verifikasi persyaratan administrasi penerbitan lisensi dan/atau rating.
- (3) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh tim atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi penerbitan lisensi dan/atau rating sebagaimana format pada lampiran X.A.

Pasal 13

- (1) Ujian tertulis (teori) dan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.

- (2) Ujian tertulis (teori) untuk mendapat lisensi dan/atau rating berisi materi yang sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ujian praktek untuk mendapat lisensi dan/atau rating meliputi kegiatan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Ketentuan terkait teknis pengujian dan standar kelulusan untuk memperoleh lisensi dan/atau rating personel bandar udara terdapat pada Lampiran IV.
- (5) Berita acara pengujian penerbitan lisensi dan/atau rating sebagaimana format pada lampiran XI.

Pasal 14

Tim atau petugas yang ditunjuk harus memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berjenjang pada saat pelaksanaan pengujian tertulis (teori) dan praktek berakhir.

Pasal 15

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan lisensi dan/atau rating setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek berdasarkan laporan dari tim atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Buku lisensi dan kartu lisensi dan/atau rating harus diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek.
- (3) Penolakan penerbitan lisensi dan/atau rating oleh Direktur harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak lulus pengujian tertulis (teori) dan praktek, dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kelima

Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Rating

Pasal 16

Direktur Jenderal dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Sub Direktorat untuk dapat memperpanjang rating berdasarkan permohonan perpanjangan rating pada saat masa berlaku rating belum berakhir, setelah memenuhi :

- a. Persyaratan dan ketentuan administrasi; dan
- b. Lulus ujian tertulis (teori).

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus disampaikan kepada Direktur sebelum habis masa berlakunya rating.
- (2) Apabila proses perpanjangan melebihi batas waktu masa berlaku rating, surat keterangan sebagai pengganti lisensi dapat diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat.
- (3) Surat keterangan pengganti lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format lampiran XII.
- (4) Pengajuan perpanjangan rating setelah habis masa berlakunya akan diberlakukan sebagaimana proses penerbitan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. surat permohonan perpanjangan rating personel bandar udara sebagaimana contoh format surat permohonan pada lampiran VI;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - c. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. buku lisensi yang dimiliki;
 - e. kartu lisensi yang dimiliki;
 - f. surat pernyataan masih aktif bekerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pimpinan instansi/perusahaan;
 - g. salinan (*copy*) sertifikat tanda bukti telah mengikuti penyegaran / refreshing yang terkait dengan bidang pekerjaannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. bukti pembayaran pnbp sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan rapi secara berurutan sesuai *checklist* verifikasi persyaratan administrasi penerbitan dan/atau perpanjangan rating pada lampiran X.B, dan dimasukkan ke dalam map atau sampul.

Pasal 18

- (1) Direktur menunjuk tim atau petugas untuk verifikasi persyaratan administrasi dan melaksanakan pengujian, setelah menerima permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17.
- (2) Hasil verifikasi persyaratan administrasi oleh tim atau petugas dituangkan dalam berita acara verifikasi persyaratan administrasi perpanjangan rating.
- (3) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh tim atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi perpanjangan rating sebagaimana format pada lampiran X.B.

Pasal 19

- (1) Ujian tertulis (teori) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.
- (2) Ujian tertulis (teori) untuk memperpanjang rating berisi materi yang sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan terkait teknis pengujian dan standar kelulusan untuk memperoleh lisensi dan/atau rating personel bandar udara terdapat pada Lampiran IV.
- (4) Berita acara pengujian perpanjangan rating sebagaimana format pada lampiran XI.

Pasal 20

Tim atau petugas yang ditunjuk harus memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berjenjang pada saat pelaksanaan pengujian tertulis (teori) berakhir.

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Direktorat memperpanjang rating setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian tertulis (teori) berdasarkan laporan dari tim atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Rating diperpanjang oleh Kepala Sub Direktorat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian tertulis (teori).
- (3) Penolakan perpanjangan rating oleh Kepala Sub Direktorat harus disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak lulus pengujian tertulis (teori), dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 22

- (1) Terhitung 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diterbitkan, maka proses perpanjangan rating personel bandar udara dapat dilimpahkan oleh Direktur kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan memperhatikan :
 - a. Kompetensi Petugas / Tim Penguji sesuai dengan ketentuan terkait standar kompetensi penguji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berlaku; dan
 - b. Ketersediaan peralatan penunjang proses perpanjangan yaitu alat pencetak kartu lisensi, bahan mentah kartu lisensi dan perangkat lunak pencetakan kartu lisensi.

- (2) Proses perpanjangan rating personel bandar udara tidak dapat dilimpahkan ke kantor Otoritas Bandar Udara apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
- (3) Apabila proses perpanjangan rating telah dilimpahkan ke kantor otoritas bandar udara, maka perpanjangan rating personel bandar udara dilaksanakan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Direktur untuk memperpanjang rating, wajib melaporkan setiap kegiatan perpanjangan rating personel bandar udara kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam

Persyaratan Dan Tata Cara Peningkatan Lisensi

Pasal 23

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat meningkatkan lisensi berdasarkan permohonan peningkatan lisensi dari tingkat terampil ke tingkat ahli atau dari tingkat junior ke tingkat senior, setelah memenuhi :
 - a. persyaratan dan ketentuan administrasi; dan
 - b. lulus ujian tertulis (teori).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. surat permohonan peningkatan lisensi personel bandar udara sebagaimana contoh format surat permohonan pada lampiran VII.
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - c. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah terakhir
 - 1) SMU atau sederajat dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di bidang terkait; atau
 - 2) Diploma I / D-I dengan masa kerja minimal 13 (tiga belas) Tahun di bidang terkait; atau
 - 3) Diploma II / D-II dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) Tahun di bidang terkait; atau
 - 4) Diploma III / D-III di bidang terkait;
 - 5) SMU atau sederajat dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bekerja di bidang terkait (khusus untuk lisensi tingkat senior personel pengatur pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/ AMC*);

- e. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat lisensi yang dimohonkan dan diterbitkan oleh *approved training*;
 - l. pas photo berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil dan tingkat junior serta lisensi tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi; dan
 - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan tingkat senior.
 - f. buku lisensi yang dimiliki;
 - g. kartu lisensi yang dimiliki; dan
 - h. bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan rapi secara berurutan sesuai *checklist* verifikasi persyaratan administrasi peningkatan lisensi pada lampiran X.C, dan dimasukkan ke dalam map atau sampul.

Pasal 24

- (1) Direktur menunjuk tim atau petugas untuk verifikasi persyaratan administrasi dan melaksanakan pengujian, setelah menerima permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.
- (2) Hasil verifikasi persyaratan administrasi oleh tim atau petugas dituangkan dalam berita acara verifikasi persyaratan administrasi peningkatan lisensi.
- (3) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh tim atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi peningkatan lisensi sebagaimana format pada lampiran X.C.

Pasal 25

- (1) Ujian tertulis (teori) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.
- (2) Ujian tertulis (teori) untuk peningkatan lisensi berisi materi yang sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan terkait teknis pengujian dan standar kelulusan untuk memperoleh lisensi dan/atau rating personel bandar udara terdapat pada Lampiran IV.
- (4) Berita acara pengujian peningkatan lisensi sebagaimana format pada lampiran XI.

Pasal 26

Tim atau petugas yang ditunjuk harus memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berjenjang pada saat pelaksanaan pengujian tertulis (teori) berakhir.

Pasal 27

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal meningkatkan lisensi setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian tertulis (teori) berdasarkan laporan dari tim atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Buku dan kartu Lisensi ditingkatkan oleh Direktur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian tertulis (teori).
- (3) Penolakan peningkatan lisensi oleh Direktur disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak lulus pengujian tertulis (teori), dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Dan Tata Cara Penggantian Buku Lisensi dan/atau Kartu Lisensi

Pasal 28

- (1) Personel Bandar Udara dapat mengajukan permohonan penggantian buku lisensi dan/atau kartu Lisensi apabila buku lisensi dan/atau kartu lisensi yang dimilikinya :
 - a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (2) Permohonan penggantian buku lisensi dan/atau kartu lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan penggantian buku lisensi dan/atau kartu lisensi sebagaimana contoh format surat permohonan pada lampiran VIII.
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - c. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas photo berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil dan tingkat junior serta lisensi tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi; dan
 - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan tingkat senior.
 - e. salinan (*copy*) buku lisensi dan/atau kartu lisensi yang rusak atau hilang;
 - f. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

- g. bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. surat Pernyataan Masih Aktif Bekerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pimpinan Instansi/Perusahaan.

Pasal 29

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan penggantian buku lisensi dan/atau kartu lisensi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Penggantian buku lisensi dan/atau kartu lisensi diterbitkan oleh Direktur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap.
- (3) Penolakan terhadap permohonan penggantian buku lisensi dan/atau kartu lisensi disampaikan oleh Direktur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedelapan

Persyaratan Dan Tata Cara Validasi Lisensi Dan/Atau Rating

Pasal 30

- (1) Lisensi personel bandar udara yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku di wilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi dari Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Proses validasi lisensi dan/atau rating oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1), setelah memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. lulus ujian teori.
- (3) Permohonan validasi lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur dengan dilengkapi :
 - a. surat permohonan validasi lisensi dan/atau rating sebagaimana contoh format surat permohonan pada lampiran IX;
 - b. surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (Letter of Authorization/LOFA) atau salinan (copy) dokumen lisensi dan/atau rating yang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yang mengeluarkan dokumen lisensi dan/atau rating di Indonesia;
 - c. surat Ijin bekerja di Indonesia dari Instansi berwenang.
 - d. surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekerja;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - f. salinan (*copy*) Paspor yang masih berlaku;

- g. pas photo berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil dan tingkat junior serta lisensi tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi; dan
 - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan tingkat senior.
- h. bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Direktur menunjuk tim atau petugas untuk verifikasi persyaratan administrasi dan melaksanakan pengujian, setelah menerima permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Hasil verifikasi persyaratan administrasi oleh tim atau petugas dituangkan dalam berita acara verifikasi persyaratan administrasi validasi lisensi dan/atau rating.
- (3) Berita acara verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh tim atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Berita acara verifikasi dokumen persyaratan administrasi validasi lisensi dan/atau rating yang diterbitkan oleh negara lain sebagaimana format pada lampiran X.E

Pasal 32

- (1) Ujian tertulis (teori) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.
- (2) Ujian tertulis (teori) untuk validasi lisensi dan/atau rating berisi materi yang sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan terkait teknis pengujian dan standar kelulusan untuk memperoleh lisensi dan/atau rating personel bandar udara terdapat pada Lampiran IV.
- (4) Berita acara pengujian validasi lisensi dan/atau rating sebagaimana format pada lampiran XI.

Pasal 33

Tim atau petugas yang ditunjuk harus memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berjenjang pada saat pelaksanaan pengujian tertulis (teori) berakhir.

Pasal 34

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal memvalidasi lisensi dan/atau rating setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian tertulis (teori) berdasarkan laporan dari tim atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Lisensi dan/atau rating harus divalidasi oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian tertulis (teori).
- (3) Penolakan perpanjangan rating oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal harus disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak lulus pengujian tertulis (teori), dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 35

- (1) Validasi lisensi dan/atau rating yang diterbitkan oleh negara lain berbentuk pengesahan langsung oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal pada dokumen lisensi dan/atau rating.
- (2) Masa berlaku validasi lisensi dan/atau rating yang diterbitkan oleh negara lain adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap lisensi dan/atau rating yang diterbitkan negara lain setelah divalidasi dapat diberikan kartu lisensi.

Bagian Kesembilan

Masa Berlaku Lisensi dan Rating

Pasal 36

- (1) Lisensi personel bandar udara hanya diterbitkan 1 (satu) kali sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (2) Lisensi personel bandar udara dinyatakan berlaku jika sekurangnya terdapat 1 (satu) rating yang masih berlaku didalamnya.
- (3) Masa berlaku rating adalah 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, dan dapat diperpanjang.
- (4) Lisensi dan/atau rating berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang diakui oleh negara yang bersangkutan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI DAN RATING

Pasal 37

Personel Bandar Udara yang telah memiliki Lisensi dan/atau Rating wajib :

- a. mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya atau lisensi dan/atau rating yang dimilikinya;
- c. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki; dan
- d. membawa Kartu Lisensi Personel Bandar Udara sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur, jika diminta.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Personel bandar udara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 37, akan diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan lisensi; atau
 - c. pencabutan lisensi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang membidangi pengawasan keselamatan Penerbangan dan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang membidangi pengawasan keselamatan penerbangan dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan lisensi.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Personel bandar udara yang lisensinya dibekukan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan lisensi

Pasal 39

Lisensi dan/atau Rating dapat dibekukan oleh pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang membidangi pengawasan keselamatan penerbangan tanpa melalui proses peringatan, apabila pemegang Lisensi dan/atau Rating :

- a. terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan incident / accident di Bandar Udara;
- b. terbukti melaksanakan pekerjaan dalam pengaruh minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Pasal 40

- (1) Lisensi dapat dicabut oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan, apabila pemegang Lisensi :
 - a. dengan sengaja meminjamkan/memindahtangankan lisensi dan/atau rating yang dimilikinya untuk dipergunakan oleh orang lain;
 - b. memalsukan lisensi dan/atau rating;
 - c. terkena hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat;
 - d. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara; dan
 - e. melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) personel bandar udara yang lisensinya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi personel bandar udara kembali.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (tahun) sejak peraturan ini diterbitkan, rating tidak disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini, maka rating tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, semua personel bandar udara yang telah melaksanakan tugas dan telah memiliki Lisensi dan/atau Rating berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/04/I/97 tentang Sertifikat Kecakapan Pemandu Parkir Pesawat Udara, Sertifikat Kecakapan Operator Garbarata, dan Sertifikat Operator Peralatan Pelayanan

Darat Pesawat Udara, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan dan Teknisi Listrik Penerbangan, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/28/IV/03 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter (*Helicopter Landing Officer / HLO*), dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/019/III/2005 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Fasilitas Teknik Bandar Udara tetap dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/04/I/97 tentang Sertifikat Kecakapan Pemandu Parkir Pesawat Udara, Sertifikat Kecakapan Operator Garbarata, dan Sertifikat Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara;
2. Ketentuan terkait personel bandar udara dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan dan Teknisi Listrik Penerbangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/28/IV/03 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helikopter (*Helicopter Landing Officer / HLO*); dan
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/019/III/2005 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Fasilitas Teknik Bandar Udara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 MEI 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD


HERRY BAKTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
 4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 7. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
 8. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
 9. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
 10. Para Kepala UPT Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
 11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
 12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).
-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
 Tanggal : 27 MEI 2011

BIDANG LISENSI DAN RATING PERSONEL BANDAR UDARA

NO.	BIDANG LISENSI	NAMA RATING	KODE	FASILITAS YANG DITANGANI
1	Lisensi Personel Bidang Teknik Bandar Udara	1. Fasilitas Sisi Darat	FSD	a. Bangunan terminal penumpang; b. Bangunan terminal kargo; c. Bangunan operasi; d. Bangunan VIP; e. Jalan masuk (<i>access road</i>); f. Bangunan administrasi/perkantoran; g. Fasilitas bangunan operasional dan pelayanan umum lainnya di bandar udara.
		2. Fasilitas Sisi Udara	FSU	a. Landas pacu (<i>runway</i>); b. Penghubung landas pacu (<i>taxiway</i>); c. Tempat parkir pesawat (<i>apron</i>); d. <i>Runway strip</i> ; e. <i>Runway End Safety Area (RESA)</i> ; f. <i>Stop way</i> ; g. <i>Clear way</i> ; h. <i>Obstacle control</i> ; i. Gedung pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK); j. Marka dan rambu; k. Fasilitas operasional sisi udara lainnya.
2	Lisensi Personel Bidang Elektronika Bandar Udara	1. <i>Information System</i>	IFS	a. <i>Flight Information Display and Software (Airport Database)</i> ; b. <i>Master Clock System</i> ; c. <i>Master Television</i> .

		2. <i>Building Automation System (BAS) dan Fire Alarm System</i>	BAF	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Building Automation Sistem (BAS);</i> b. <i>Detector (smoke, thermal);</i> c. <i>Trunked sistem;</i> d. <i>CCTV.</i>
		3. <i>Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) dan Check in System</i>	PBC	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Public Address System / PAS (Mixer, Amplifier, Speaker) ;</i> b. <i>Building Amenities (PABX, Intercommunication System);</i> c. <i>Check in system (Computer Software, Weight Scale Electronic, Multi User Check in System / MUCS).</i>
3	Lisensi Personel Bidang Listrik Bandar Udara	1. <i>Airfield Lighting System</i>	ALS	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Airfield Lighting Control System (AFL-CS);</i> b. <i>Peralatan Airfield Lighting :</i> <i>Precision Approach Patch Indicator (PAPI), Rotating Beacon, Gun Light, Approach Lighting System, Lead in Light System, Runway Edge Light, Runway Threshold Light, Wing Bar Light, Runway Center Line Light, Stop Way Light, Taxiway Edge Light, Taxiway Center Line Light, Taxiway Guidance System, Stop Bars Light, Guard Light, Wind Directional Indicator Light, Landing Direction Indicator (Landing T), Sirine Warning System, Apron Flood Light, Ostruction Light, Sequence</i>

				<i>Flashing Light (SQFL), Runway Threshold Identification Light (RTIL), Hazard Beacon.</i>
		2. <i>Constant Current Regulator</i>	CCR	<i>Constant Current Regulator</i>
		3. <i>Aircraft Docking Guidance System (ADGS)</i>	ADG	<i>Aircraft Docking Guidance System (ADGS) (khusus kegiatan pemeliharaan)</i>
		4. <i>Generator Set dan Automatic Change Over Switch (ACOS)</i>	GNS	a. <i>Generator Set;</i> b. <i>Automatic Change Over Switch (ACOS).</i>
		5. <i>Transmisi & Distribusi</i>	TRD	a. <i>Power Control System (PCS);</i> b. <i>Jaringan Tegangan Menengah (JTM);</i> c. <i>Jaringan Tegangan Rendah (JTR);</i> d. <i>Electrical Installation;</i> e. <i>Sistem Proteksi;</i> f. <i>Sistem Pentanahan.</i>
		6. <i>Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Solar Cell</i>	PSS	a. <i>Uninterruptible Power Supply (UPS);</i> b. <i>Solar Cell.</i>
4	Lisensi Personel Bidang Mekanikal Bandar Udara	1. <i>Traction Equipment</i>	TQM	a. <i>Elevator;</i> b. <i>Escalator;</i> c. <i>Travelator;</i> d. <i>Baggage Handling System (Conveyor Belt and Gravity Roller);</i> e. <i>Peralatan garbarata (khusus pemeliharaan).</i>
		2. <i>Air Conditioning System</i>	ACS	<i>AC System;</i>
		3. <i>Water and Pump System</i>	WPS	a. <i>Water Treatment and Supply;</i> b. <i>Sistem Pompa Air dan Sistem Kontrol;</i> c. <i>Sistem Pompa Banjir;</i> d. <i>Sistem Pemipaan (air kotor dan air bersih).</i> e. <i>Sistem Pencegah Kebakaran (Hidran,</i>

				Splinker, Alat Pemadam Api Ringan/APAR)
		4. Alat-alat besar (A2B)	A2B	<ul style="list-style-type: none"> a. Wheel Tractor; b. Rotary Mower; c. Grass Collector; d. Runway Sweeper; e. Dump Truck; f. Pick Up; g. Water Tank Car; h. Mini Vibrating Roller; i. Mini Back Hoe; j. Mini backhoe loader; k. Bucket trailer; l. Ridding Mower; m. Peralatan ringan pemeliharaan : Handy Mower, Water jet cleaner, Vacuum cleaner, Workshop Equipment and Tools, dll
5	Lisensi Personel Bidang Pengatur Pergerakan Pesawat Udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>)	<i>Apron Movement Control (AMC)</i>	AMC	Apron (melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pergerakan di apron)
6	Lisensi Personel Bidang Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE)	1. <i>Aircraft Towing Pushback Tractor - Narrow</i>	ATN	<ul style="list-style-type: none"> a. Tow Bar Less Tractor Narrow Body; b. Towing / Push Back Tractor Narrow Body.
		2. <i>Aircraft Towing Pushback Tractor - Wide</i>	ATW	<ul style="list-style-type: none"> a. Tow Bar Less Tractor Wide Body; b. Towing / Push Back Tractor Wide Body.
		3. <i>Lift Loader</i>	LLD	<ul style="list-style-type: none"> a. High Lift Loader; b. Main Deck Loader.
		4. <i>Passenger Boarding Stair</i>	PBS	<i>Passenger Boarding Stair Motorized</i>
		5. <i>Ground Power Unit</i>	GPU	<i>Ground Power</i>
		6. <i>Air Starter</i>	ASR	<i>Air Starter</i>
		7. <i>Air Conditioning Unit Truck</i>	ACT	<i>Air Conditioning Unit Truck</i>
		8. <i>Water Service Truck</i>	WST	<i>Water Service Truck</i>
		9. <i>Lavatory Service Truck</i>	LST	<i>Lavatory Service Truck</i>

		10. <i>Cargo Transporter Loader</i>	CTL	<i>Cargo Transporter Loader</i>
		11. <i>Belt Conveyor Loader</i>	BCL	<i>Belt Conveyor Loader</i>
		12. <i>High Lift Catering Truck</i>	HCT	<i>High Lift Catering Truck</i>
		13. <i>Refueling and Defueling Truck</i>	RDT	<i>Refueling and Defueling Truck</i>
		14. <i>Baggage Towing Tractor</i>	BTT	<i>Baggage Towing Tractor</i>
		15. <i>Forklift</i>	FLT	<i>Forklift</i>
		16. <i>Maintenance Unit Vehicle</i>	MUV	a. <i>Telescopic Boom Lift;</i> b. <i>Maintenance Working Truck;</i> c. <i>Aircraft Washing Truck.</i>
		17. <i>Incapacitated Passenger Loading Vehicle</i>	IPL	<i>Ambulift</i>
7	Lisensi Personel Bidang Pemandu Parkir Pesawat Udara (<i>Marshaller</i>)	1. <i>Fixed Wing</i>	FWM	<i>Fixed Wing</i>
		2. <i>Rotary Wing</i>	RWM	<i>Rotary Wing</i>
8	Lisensi Personel Bidang Pelayanan Garbarata (<i>Aviobridge</i>)	Pelayanan Garbarata	PPG	Peralatan Garbarata (khusus mengoperasikan)
9	Lisensi Personel Bidang Pelayanan Pendaratan Helikopter (<i>Helicopter Landing Officer/HLO</i>)	1. <i>Helicopter Landing Officer</i>	HLO	bidang pelayanan pendaratan helikopter
		2. <i>Helideck Assistant Fire Fighting</i>	FFT	Fire Fighting
		3. <i>Helideck Assistant Dispatcher</i>	DSP	Dispatcher
		4. <i>Helideck Assistant Freight Handling / Material</i>	FHN	Freight Handling / material
10	Lisensi Personel Bidang Pengatur Beban Muatan Helikopter (<i>Helicopter Load Master/HLM</i>)	<i>Helicopter Load Master</i>	HLM	bidang pengaturan beban muatan Helikopter


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

KETENTUAN BUKU LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA

1. Berukuran 11 cm x 8,5 Cm dengan warna sampul buku yang disesuaikan dan terdiri atas 14 halaman.
2. Sampul buku terbuat dari karton yang tidak mudah rusak.
3. Halaman buku terbuat dari bahan kertas yang tidak mudah rusak.
4. Tulisan dalam bentuk ketikan.
5. Warna sampul buku harus berbeda untuk setiap buku Lisensi, yaitu :
 - a. hijau, diberikan untuk :
 - 1) lisensi personel fasilitas teknik bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna emas dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi ahli; dan
 - 2) lisensi personel fasilitas teknik bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna silver dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi terampil.
 - b. coklat, diberikan untuk :
 - 1) lisensi personel fasilitas elektronika bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna emas dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi ahli;
 - 2) lisensi personel fasilitas elektronika bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna silver dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi terampil;
 - 3) lisensi personel fasilitas listrik bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna emas dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi ahli; dan
 - 4) lisensi personel fasilitas listrik bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna silver dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi terampil.
 - c. ungu, diberikan untuk :
 - 1) lisensi personel fasilitas mekanikal bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna emas dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi ahli; dan
 - 2) lisensi personel fasilitas mekanikal bandar udara dengan 1 (satu) garis berwarna silver dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi terampil.
 - d. merah jambu, diberikan untuk :
 - 1) lisensi personel pengatur pergerakan pesawat udara (*apron movement control / amc* dengan 1 (satu) garis berwarna emas dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi senior; dan

- 2) lisensi personel pengatur pergerakan pesawat udara (*apron movement control / amc* dengan 1 (satu) garis berwarna silver dibawah tulisan bidang lisensi untuk tingkat lisensi junior; dan
 - 3) lisensi personel fasilitas peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment/gse*);
 - 4) lisensi personel pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*); dan
 - 5) lisensi personel pelayanan garbarata.
- e. biru muda, diberikan untuk :
- 1) lisensi personel pelayanan pendaratan helikopter; dan
 - 2) lisensi personel pengatur beban muatan helikopter (*helicopter load master*).
6. Informasi mengenai pemegang lisensi, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. nomor lisensi;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - e. kebangsaan;
 - f. jenis kelamin;
 - g. nama perusahaan tempat bekerja atau nama lembaga pendidikan dan/atau pelatihan tempat pemohon memperoleh sertifikat; dan
 - h. foto dan tanda tangan pemegang.
7. Bahasa yang digunakan dalam buku Lisensi adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
8. Pada setiap halaman buku Lisensi terdapat lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan "Republik Indonesia" sebagai latar belakangnya.
9. Rating yang dimiliki.
10. Tanggal/bulan/tahun mulai berlakunya lisensi dan/atau tiap rating yang dimiliki.
11. Tanda pengesahan lisensi dan/atau rating yang dimiliki.
12. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan lisensi.
13. Ketentuan dan kewajiban terkait pemegang buku lisensi.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran II.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

BENTUK BUKU LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA

<p>REpubLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p><u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</u> DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p> <div data-bbox="667 846 906 1104" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Lambang Garuda cetak timbul kuning keemasan</p></div> <p><u>LISENSI(bidang lisensi)</u>LICENSE</p> <p><u>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</u> <u>MINISTRY OF TRANSPORTATION</u></p>

Halaman Sampul
warna sesuai dengan jenis lisensi

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

Lambang
Garuda
cetak biasa
hitam

LISENSI(jenis lisensi)
.....LICENSE

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP XXX/XX/2011

This License is issued in compliance with
Decree of Director General of Civil Aviation
Number : SKEP XXX/XX/2011

LISENSI
LICENSE

1. Nomor :
Number
2. Nama Lengkap :
Name
3. Tempat & tanggal lahir :
Place & date of birth
4. Kebangsaan :
Nationality
5. Jenis Kelamin :
Sex
6. Instansi/Perusahaan :
Company
7. Foto & Tanda Tangan Pemegang
Photograph & Signature of
The holder

Foto
berwarna
latar merah
ukuran
2x3cm

KEWENANGAN
RATING

Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum pada halaman 2 (dua) memiliki kecakapan dan kualifikasi sebagai, dan mempunyai kewenangan sebagaimana dicantumkan dan ditetapkan dalam daftar berikut.

This License is certify that the person whose name and data stipulated on page 2 (two) possesse capability and qualification to conduct as, and have a rating that listed in table below :

No	Jenis Kewenangan Type of Rating	Tanggal Penerbitan Issued	Berlaku sampai Valid until	Cap & Tanda Tangan Signature & Stamp

KEWENANGAN
RATING

No	Jenis Kewenangan Type of Rating	Tanggal Penerbitan Issued	Berlaku sampai Valid until	Cap & Tanda Tangan Signature & Stamp

Tanggal Pengeluaran :
Date of Issued

Jakarta,

Untuk Direktur Jenderal Perhubungan Udara
For Director General of Civil Aviation

Direktur Bandar Udara
Director of Airports

.....

PERPANJANGAN RATING
RENEWAL

No	<u>Jenis Kewenangan</u> Type of Rating	<u>Tanggal Berlaku</u> Validity	<u>Cap & Tanda Tangan</u> Signature & Stamp

PERPANJANGAN RATING
RENEWAL

No	<u>Jenis Kewenangan</u> Type of Rating	<u>Tanggal Berlaku</u> Validity	<u>Cap & Tanda Tangan</u> Signature & Stamp

PERPANJANGAN RATING
RENEWAL

No	<u>Jenis Kewenangan</u> Type of Rating	<u>Tanggal Berlaku</u> Validity	<u>Cap & Tanda Tangan</u> Signature & Stamp

PERPANJANGAN RATING
RENEWAL

No	Jenis Kewenangan Type of Rating	Tanggal Berlaku Validity	Cap & Tanda Tangan Signature & Stamp

Perhatian
Notice

- a. Tidak diperkenankan mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

No entries or endorsements may be made on this license except by the persons authorized for that purpose by Director General of Civil Aviation.

- b. Apabila lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan / memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

If this license is lost, the holder of the license should immediately notify the Directorate General of Civil Aviation forthwith.

- c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikan dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta.

Any person finding this license is requested to forward it immediately to the Directorate General of Civil Aviation in Jakarta.

JENIS DAN KODE KEWENANGAN
RATING AND CODE

JENIS KEWENANGAN
TYPE OF RATING

KODE
CODE

JENIS DAN KODE KEWENANGAN
RATING AND CODE

JENIS KEWENANGAN
TYPE OF RATING

KODE
CODE

CATATAN - CATATAN
RECORDS

CATATAN - CATATAN
RECORDS



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD

RUDI RICHARDO, SH, MH

KETENTUAN KARTU LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA

1. Berukuran 6,5 Cm x 9 Cm
2. Terbuat dari bahan yang tahan air dan tahan lama (tidak mudah rusak)
3. Pada tepi kartu diberi garis berwarna, dengan warna sesuai warna sampul pada buku lisensi
4. Bagian depan kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. lambang burung garuda di sudut kiri atas;
 - b. lambang logo Kementerian Perhubungan di sudut kanan atas;
 - c. tulisan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan *Directorate General Civil Aviation* dibawah lambang Garuda dan logo Kementerian Perhubungan;
 - d. tulisan Direktorat Bandar Udara dan *Directorate Of Airport*;
 - e. garis horizontal dengan warna : Kuning Emas untuk lisensi ahli atau lisensi senior, warna silver untuk lisensi terampil atau lisensi junior dan warna hitam untuk lisensi non kualifikasi.
 - f. tulisan "LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA";
 - g. informasi bidang lisensi;
 - h. foto berwarna ukuran 2 cm x 3cm dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil, junior dan lisensi non kualifikasi;
 - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan senior.
 - i. sejajar dengan foto terdapat tulisan yang menginformasikan bulan dan tahun berakhirnya masa berlaku rating;
 - j. identitas pemegang lisensi dan/atau rating, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) nama pemegang kartu lisensi;
 - 2) N.I.P / N.I.K;
 - 3) nama perusahaan tempat bekerja.
5. Bagian belakang kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. dasar hukum penerbitan kartu;
 - b. keterangan tentang kode rating dan penjelasannya;
 - c. sanksi penyalahgunaan;
 - d. tanda tangan dan nama pejabat yang menerbitkan/mengesahkan kartu lisensi;
 - e. nomor lisensi sesuai dengan nomor yang tertera pada buku lisensi.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran III.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

BENTUK KARTU LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA



Bagian Depan

1. Kartu ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berdasarkan UU No.1 Tahun 2009, KM. 24 Tahun 2009, dan SKEP/XX/... dengan No Lisensi

2. Pemilik kartu identitas ini diberi kewenangan untuk mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas dan peralatan di Bandar Udara sesuai dengan Rating dibawah ini:

ALS : Airfield Lighting System

3. Penyalahgunaan kewenangan bagi pemilik kartu identitas ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR BANDAR UDARA

.....
Pangkat / Gol
NIP.

Jika Kartu Identitas ini ditemukan, harap dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Bandar Udara, Departemen Perhubungan - Gedung Karya, Lantai 24, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110. Telp. 021 – 3507623.

Bagian Belakang

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

TEKNIS PENGUJIAN DAN STANDAR KELULUSAN PERSONEL BANDAR UDARA

1. Ujian tertulis (teori) dan praktek harus dilaksanakan oleh tim atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.
2. Peserta pengujian tertulis (teori) dan/atau praktek dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai pengujian minimal 70 (tujuh puluh) pada skala penilaian 0 s/d 100.
3. Apabila peserta (pemohon) memperoleh nilai pengujian dibawah angka 70 (tujuh puluh) maka pemohon dinyatakan tidak lulus dan dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*).
4. Ujian ulang (*re-check*) hanya dapat dilaksanakan kepada peserta yang tidak lulus pengujian paling banyak 1 (satu) kali.
5. Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka untuk mendapatkan lisensi dan/atau rating peserta yang bersangkutan harus mengulang kembali permohonan penerbitan lisensi dan/atau rating.
6. Hasil pengujian tertulis (teori) dan/atau praktek setelah pelaksanaan pengujian harus dituangkan dalam berita acara pengujian tertulis (teori) dan/atau praktek oleh Tim atau petugas yang ditunjuk, ditandatangani oleh seluruh anggota tim atau petugas.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI DAN/ATAU RATING
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Penerbitan Yth. Direktur Bandar Udara
Lisensi dan/atau Rating Personel
Bandar Udara di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. N.I.P atau sejenisnya :
3. Unit Kerja :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Kebangsaan :
7. Pendidikan Umum Terakhir :
8. Alamat Tempat Tinggal :
-
-
9. Alamat Instansi :
-
-
10. Bidang Lisensi yang dimohon :
11. Tingkat Ahli atau Terampil (*) :
12. Jenis Rating yang dimohon (*) :

Mengajukan permohonan untuk penerbitan Lisensi dan/atau Rating Personel Bandar Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah yang dilegalisir sesuai ketentuan pendidikan formal minimal untuk memperoleh lisensi dan/atau rating;

- c. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi sesuai dengan lisensi dan/atau rating yang dimohonkan dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- e. Salinan (*copy*) Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, khusus personel pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*);
- f. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna yang telah dipersyaratkan dan berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. bukti pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, (*)
Pimpinan Perusahaan / atau
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pemohon,

Keterangan : (*) jika diperlukan


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Perpanjangan Yth. Direktur Bandar Udara
Rating Personel Bandar Udara di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. N.I.P atau yang sejenis :
3. Unit Kerja :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Kebangsaan :
7. Pendidikan Umum Terakhir :
8. Alamat Tempat Tinggal :
-
-
9. Alamat Instansi :
-
-
10. Bidang Lisensi yang dimohon :
11. Jenis Rating yang dimohon :

Mengajukan permohonan untuk perpanjangan rating Personel Bandar Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. surat pernyataan dari pimpinan pusat / cabang perusahaan tempat personel bandar udara pemohon perpanjangan bekerja, yang menyatakan bahwa pemohon perpanjangan telah dan masih aktif bekerja secara berturut-turut selama paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang dimiliki;

- d. buku lisensi asli yang dimiliki;
- e. kartu lisensi Personel Bandar Udara yang dimiliki;
- f. bukti pembayaran PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, (*)
Pimpinan Perusahaan

Pemohon,

Keterangan : () jika diperlukan*


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN LISENSI DAN/ATAU RATING
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Peningkatan Yth. Direktur Bandar Udara
Lisensi dan/atau rating Personel
Bandar Udara di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. N.I.P atau yang sejenis :
3. Unit Kerja :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Kebangsaan :
7. Pendidikan Umum Terakhir :
8. Alamat Tempat Tinggal :
-
-
9. Alamat Unit Kerja :
-
-
10. Bidang Lisensi yang dimohon :
11. Tingkat Ahli atau Terampil (*) :
12. Jenis Rating yang dimohon (*) :

Mengajukan permohonan untuk peningkatan Lisensi dan/atau Rating Personel Bandar Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- a. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah yang dilegalisir sesuai ketentuan pendidikan formal minimal untuk memperoleh lisensi dan/atau rating;

- c. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi sesuai tingkat lisensi yang dimohonkan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna yang telah dipersyaratkan dan berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. buku lisensi terampil asli yang dimiliki;
- f. kartu lisensi asli yang dimiliki;
- g. bukti pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, (*)
Pimpinan Perusahaan

Pemohon,

Keterangan : () jika diperlukan*


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN
BUKU LISENSI DAN/ATAU KARTU LISENSI
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Buku Lisensi dan/atau Kartu Lisensi Personel Bandar Udara Kepada Yth. Direktur Bandar Udara di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. N.I.P atau yang sejenis :
3. Unit Kerja :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Kebangsaan :
7. Pendidikan Umum Terakhir :
8. Alamat Tempat Tinggal :
9. Alamat Unit Kerja :
10. Bidang Lisensi yang dimohon :
11. Tingkat Ahli atau Terampil (*) :
12. Jenis Rating yang dimohon (*) :

Mengajukan permohonan untuk penggantian Lisensi dan/atau Rating Personel Bandar Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian, untuk permohonan penggantian karena hilang;
- b. surat keterangan kehilangan dari pimpinan unit kerja pemohon, untuk permohonan pembaharuan karena hilang;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;

- d. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- a. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna yang telah dipersyaratkan dan berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. salinan (*copy*) buku dan/atau kartu Lisensi yang rusak atau hilang;
- f. surat keterangan dari pimpinan perusahaan bahwa pemohon masih aktif bekerja sesuai lisensi dan/atau rating yang dimohonkan pembaharuannya;
- g. bukti pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, (*)
Pimpinan Perusahaan

Pemohon,

Keterangan : () jika diperlukan*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**CONTOH SURAT PERMOHONAN VALIDASI LISENSI DAN/ATAU RATING
PERSONEL BANDAR UDARA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Validasi Yth. Direktur Bandar Udara
Lisensi dan/atau Rating Personel
Bandar Udara di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. N.I.P atau yang sejenis :
3. Unit Kerja :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Kebangsaan :
7. Pendidikan Umum Terakhir :
8. Alamat Tempat Tinggal :
9. Alamat Unit Kerja :
10. Bidang Lisensi yang dimohon :
11. Tingkat Ahli atau Terampil (*) :
12. Jenis Rating yang dimohon (*) :

Mengajukan permohonan untuk validasi lisensi dan/atau rating
Personel Bandar Udara.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (*copy*) paspor yang masih berlaku;

- c. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna yang telah dipersyaratkan dan berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. surat keterangan kewenangan dari Negara penerbit lisensi dan/atau rating;
- e. surat keterangan dari pimpinan perusahaan bahwa pemohon aktif bekerja sesuai lisensi dan/atau rating yang dimohonkan validasinya;
- f. bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui, (*)
Pimpinan Perusahaan

Pemohon,

Keterangan : () jika diperlukan*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

**BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENERBITAN (Lisensi / Rating)**

PERSONEL BANDAR UDARA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Penerbitan Personel
..... yang ditunjuk berdasarkan surat Direktur
Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Nomor:
tanggal, telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen
persyaratan Administrasi permohonan Penerbitan
Personel di.....(lokasi)..... sesuai
dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur Nomor :
..... tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
- e. Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- f. Surat Kepala / Pimpinan / Direktur nomor : tanggal

2. HASIL VERIFIKASI

- a. Dokumen Administrasi beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- b. Dari (.....) Personel yang dimohonkan Penerbitan, setelah dilakukan verifikasi dinyatakan (.....) Personel memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diproses lanjut untuk mengikuti ujian Penerbitan (Lisensi/Rating), dan (.....) Personel tidak memenuhi persyaratan administrasi, dengan rincian hasil verifikasi terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENERBITAN
PERSONELBANDAR UDARA**

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERBITAN
PERSONEL BANDAR UDARA

No.	NAMA	SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI/RATING	FOTO 2X3 (3 LEMBAR)	SURAT KET SEHAT dan TIDAK BUTA WARNA	SALINAN (COPY) IJAZAH / STTB	SALINAN (COPY) SERTIFIKAT KOMPE TENSI	SALINAN (COPY) KTP	BUKTI PEMBAYARAN PNBP	HASIL
1.									
2.									
3.									
4.									
Dst									
...									

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran X.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING.....
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Perpanjangan Personel
..... yang ditunjuk berdasarkan surat Direktur
Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Nomor:
tanggal, telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen
persyaratan Administrasi permohonan Perpanjangan
..... Personel Bandar Udara
di.....(lokasi).....sesuai dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur
..... Nomor : tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
- e. Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- f. Surat Kepala / Pimpinan / Direktur nomor : tanggal

2. HASIL VERIFIKASI

- a. Dokumen Administrasi beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- b. Dari (.....) Personel yang dimohonkan Perpanjangan....., setelah dilakukan verifikasi dinyatakan (.....) Personel memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diproses lanjut untuk mengikuti ujian Perpanjangan (Lisensi/Rating), dan (.....) Personel tidak memenuhi persyaratan administrasi, dengan rincian hasil verifikasi terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PERPANJANGAN
PERSONEL BANDAR UDARA**

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN
..... PERSONEL BANDAR UDARA

No.	NAMA	SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING	SURAT KET SEHAT dan TIDAK BUTA WARNA	SALINAN (COPY) KTP	BUKTI PEMBAYARAN PNPB	HASIL
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						
...						

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran X.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENINGKATAN (Lisensi / Rating)**

.....
PERSONEL BANDAR UDARA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Peningkatan Personel
..... yang ditunjuk berdasarkan surat Direktur
Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Nomor:
tanggal, telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen
persyaratan Administrasi permohonan Peningkatan
..... Personel
di.....(lokasi).....sesuai dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur
..... Nomor : tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
- e. Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- f. Surat Kepala / Pimpinan / Direktur nomor : tanggal

2. HASIL VERIFIKASI

- a. Dokumen Administrasi beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- b. Dari (.....) Personel yang dimohonkan Peningkatan, setelah dilakukan verifikasi dinyatakan (.....) Personel memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diproses lanjut untuk mengikuti ujian Peningkatan (Lisensi/Rating), dan (.....) Personel tidak memenuhi persyaratan administrasi, dengan rincian hasil verifikasi terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENINGKATAN.....
PERSONELBANDAR UDARA**

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENINGKATAN PERSONEL
BANDAR UDARA

No.	NAMA	SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN LISENSI/RATING	FOTO 2X3 (3 LEMBAR)	SURAT KET SEHAT dan TIDAK BUTA WARNA	SALINAN (COPY) IJAZAH / STTB	SALINAN (COPY) SERTIFIKAT KOMPE TENSI	SALINAN (COPY) KTP	BUKTI PEMBAYARAN PNBP	HASIL
1.									
2.									
3.									
4.									
Dst									
...									

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran X.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENGGANTIAN (Lisensi / Rating)**

.....
PERSONEL BANDAR UDARA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Penggantian Personel
..... yang ditunjuk berdasarkan surat Direktur
Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Nomor:
tanggal, telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen
persyaratan Administrasi permohonan Penggantian
..... Personel Bandar Udara
di.....(lokasi).....sesuai dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur
..... Nomor : tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara; Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- e. Surat Kepala / Pimpinan / Direktur nomor : tanggal

2. HASIL VERIFIKASI

- a. Dokumen Administrasi beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- b. Personel yang dimohonkan Penggantian, setelah dilakukan verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan penggantian (Lisensi/Rating), dengan rincian hasil verifikasi terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENGGANTIAN.....
PERSONEL BANDAR UDARA**

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGGANTIAN
..... PERSONEL BANDAR UDARA

No.	NAMA	SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI/RATING	FOTO 2X3 (3 LEMBAR)	SURAT KET SEHAT dan TIDAK BUTA WARNA	SURAT KET KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN	SURAT PERNYATAAN MASIH AKTIF BEKERJA SESUAI LISENSI DAN/ATAU RATING YANG DIMOHONKAN	SALINAN (COPY) KTP	SALINAN (COPY) BUKU DAN/ATAU KARTU LISENSI	BUKTI PEMBAYARAN PNBP	HASIL
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst										
...										

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran X.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

**BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN VALIDASI (Lisensi / Rating)
PERSONEL BANDAR UDARA**

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Validasi Personel
..... yang ditunjuk berdasarkan surat Direktur
Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Nomor:
tanggal, telah melaksanakan Verifikasi atas dokumen
persyaratan Administrasi permohonan Validasi
Personel Bandar Udara di.....(lokasi).....sesuai
dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur Nomor :
..... tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
- e. Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- f. Surat Kepala / Pimpinan / Direktur nomor : tanggal

2. HASIL VERIFIKASI

- a. Dokumen Administrasi beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- b. Personel yang dimohonkan Validasi, setelah dilakukan verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan validasi (Lisensi/Rating), dengan rincian hasil verifikasi terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN VALIDASI.....
PERSONEL BANDAR UDARA**

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI VALIDASI
PERSONEL BANDAR UDARA

No.	NAMA	SURAT PERMOHONAN VALIDASI LISENSI/RATING	FOTO 2X3 (3 LEMBAR)	SURAT KET SEHAT dan TIDAK BUTA WARNA	SURAT IJIN BEKERJA DI RI DARI KEMNAKER	SALINAN (COPY) PASPOR	SURAT KEWENANGAN (LOFA)	SURAT KET PERUSAHAAN / INSTANSI	SALINAN (COPY) BUKU DAN/ATAU KARTU LISENSI	BUKTI PEMBAYARAN PNBPNBP	HASIL
1.											
2.											
3.											
4.											
Dst											
...											

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH

Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 302 / V / 2011
Tanggal : 27 MEI 2011

BERITA ACARA UJIAN
PENERBITAN / PERPANJANGAN / PENINGKATAN / VALIDASI (Lisensi /
Rating)
PERSONEL BANDAR UDARA

Pada hari tanggal Bulan Tahun kami Tim
Penguji Penerbitan/ Perpanjangan/ Peningkatan/ Validasi
..... Personel yang
ditunjuk berdasarkan surat Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Nomor: tanggal, telah
melaksanakan Pengujian di.....(lokasi)..... untuk Penerbitan /
Perpanjangan / Peningkatan / Validasi Personel
.....sesuai dengan surat Kepala / Pimpinan / Direktur
..... Nomor : tanggal

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/302/V2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian (*Advisory Circular Part 139 – 11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
- e. Surat Direktur Bandar Udara Nomor: tanggal
- f. Surat Kepala / Pimpinan / DirekturNomor : tanggal
- g. Berita acara verifikasi administrasi Nomor..... tanggal.....

2. HASIL PENGUJIAN

Dari (.....) Personel yang dimohonkan Penerbitan/
Perpanjangan/ Peningkatan/ Validasi, setelah dilakukan
Pengujian dinyatakan (.....) Personel LULUS dan dapat diberikan
.....(Lisensi/Rating), dan (.....)
Personel Tidak LULUS , dengan rincian hasil pengujian terlampir.

....., 20.....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.

**LAMPIRAN BERITA ACARA UJIAN
PERMOHONAN PENERBITAN / PERPANJANGAN / PENINGKATAN / VALIDASI**

PERSONEL BANDAR UDARA

NO.	NAMA / TEMPAT & TGL LAHIR	INSTANSI	NOMOR LISENSI	UJIAN TEORI	UJIAN PRAKTEK (Penerbitan)	HASIL
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Ket : Passing Grade = 70

....., 20....

PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO, SH, MH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI LISENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pejabat bidang Personel dan Operasi Bandar Udara – Direktorat Bandar Udara,
menerangkan bahwa lisensi personel sebagai berikut :

1. Nomor :
Number
2. Nama Lengkap :
Name
3. Tempat & Tanggal lahir :
Place & date of birth
4. Kebangsaan :
Nationality
5. Jenis Kelamin :
Sex
6. Instansi/Perusahaan :
Company
7. Foto & Tanda Tangan Pemegang
Photograph & Signature of
The Holder

Foto Berwarna Latar merah Ukuran 2x3 cm

Sedang dalam proses perpanjangan / peningkatan lisensi dan / atau rating, sesuai
dengan surat permohonan No : tanggal
.....

Surat keterangan ini berlaku sebagai pengganti lisensi sementara personel Bandar
udara bidang dengan rating :
-
-
-

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
.....
Kepala Subdirektorat Personel dan
Operasi Bandar Udara

NIP.

Catatan :
Surat ini sudah tidak berlaku
apabila buku/kartu lisensi sudah
jadi dan harus dikembalikan saat
pengambilan buku/kartu lisensi


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO, SH, MH